

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PRESIDENTIAL THRESHOLD: IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Meiliani, Christine S.T. Kansil

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Meiliani

Abstract.

This article analyzes the decision of the Constitutional Court (MK) regarding the judicial review of the presidential threshold provision in Article 222 of Law No. 7/2017 on General Elections in Indonesia and its impact on democracy. The presidential threshold stipulates that only political parties or coalitions that have at least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the national valid votes can nominate candidates for president and vice president. The Constitutional Court rejected all requests for judicial review on the grounds that this provision is important to maintain political stability and strengthen the presidential system. However, this provision has been criticized for reducing the political participation of small parties and limiting the choice of candidates for the public. This study shows that the implementation of the presidential threshold can reduce the quality of democracy and encourage the formation of political oligarchies. A re-evaluation of this provision is recommended to support a more inclusive democratic system in Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold, Constitutional Court, Democracy.

PENDAHULUAN

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki setidaknya 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% suara sah nasional yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diadopsi dengan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, dengan alasan bahwa hanya calon yang memiliki dukungan politik yang kuat yang dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.^{1 2}

¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold>

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Secara normatif, ketentuan ini didasarkan pada pandangan bahwa ambang batas tersebut dapat menciptakan stabilitas politik, menghindari fragmentasi politik, dan memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki basis dukungan politik yang kuat yang akan mencalonkan diri. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya terkait *judicial review* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 juga memandang bahwa presidential threshold merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia.³

Meskipun demikian, ketentuan ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama mengenai ketentuan ini adalah bahwa presidential threshold membatasi munculnya calon-calon alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan kehendak rakyat. Penerapan ambang batas yang tinggi dianggap tidak adil bagi partai-partai politik kecil yang tidak memiliki cukup kursi di DPR atau suara nasional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, partai-partai ini harus bergabung dalam koalisi dengan partai-partai yang besar, yang sering kali mengurangi independensi mereka dalam memilih pasangan calon.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa presidential threshold dapat mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, setiap partai politik seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan kandidat yang mereka anggap paling layak. Namun, dikarenakan dengan adanya ketentuan ambang batas, partai-partai kecil kehilangan akan kesempatan untuk mengusulkan kandidat mereka, yang pada akhirnya membatasi pilihan bagi pemilih. Dengan demikian, hal ini tidak hanya untuk membatasi hak partai politik kecil, tetapi juga mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memilih pasangan calon yang lebih beragam.

Sejak disahkannya UU No. 7 Tahun 2017, isu presidential threshold telah diujikan berkali-kali di Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak, baik secara perorangan maupun partai politik. Namun, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh permohonan uji materi terkait ketentuan ini. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa presidential threshold adalah bagian dari penguatan sistem presidensial yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia. Pada saat yang sama, banyak pengamat dan akademisi menilai bahwa peraturan atau ketentuan ini perlu untuk dikaji ulang, karena dampaknya terhadap representasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia sangat signifikan.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kandaskan-6-permohonan-uji-materi-aturan-presidential-threshold-lt621754db88ccc/>

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai implikasi dari ketentuan presidential threshold ini, khususnya dalam konteks demokrasi di Negara Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk membahas jurnal ini dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Presidential Threshold: Implikasi terhadap Demokrasi di Indonesia*”.

METODE

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dimana data-data dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Dikarenakan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka seluruh isi pembahasan dalam jurnal ini ditulis dengan lebih menekankan kepada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak numerik sehingga memungkinkan penulis untuk menggambarkan persitiwa yang diteliti dengan lebih jelas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian materi Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam menjalankan fungsi judicial review untuk memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu isu penting yang sering dihadapkan pada Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan penerapan presidential threshold, di mana berkewajiban untuk meninjau konstitusionalitas Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional dalam Pemilu yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima permohonan uji materi terkait pasal ini. Para penggugat biasanya menyoroti bahwa ketentuan ambang batas tersebut dianggap membatasi hak-hak politik dan partisipasi demokrasi warga negara. Mereka berargumen bahwa ketentuan ini menutup peluang partai-partai politik kecil untuk ikut serta mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga mempersempit pilihan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin. Kritik utama yang diajukan adalah bahwa presidential

threshold berpotensi mengurangi keberagaman politik dan menutup akses bagi partai-partai kecil untuk bersaing secara setara dengan partai-partai besar.⁴

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya, telah secara konsisten menegaskan bahwa presidential threshold harus tetap dipertahankan. Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah pertimbangan hukum dalam memutuskan hal ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa ketentuan ini dianggap penting untuk menjaga kestabilan sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya presidential threshold, fragmentasi politik yang terlalu luas dapat dihindari. Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila tanpa adanya ketentuan ambang batas ini, terlalu banyak calon presiden yang muncul dari berbagai partai politik dapat menyebabkan instabilitas politik. Kehadiran banyak kandidat dianggap dapat memicu ketidakpastian politik yang berpotensi menggoyahkan pemerintahan.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi juga memandang bahwa presidential threshold merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Ini berarti bahwa ketentuan tersebut merupakan wilayah kebijakan yang berada dalam kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini kelompok legislatif. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa selama ketentuan tersebut tidak melanggar konstitusi, maka kebijakan tersebut sah dan berada dalam ruang lingkup kewenangan pembuat undang-undang untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Hal ini merupakan wujud dari prinsip open legal policy di mana pembuat undang-undang diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan yang dipandang sesuai dengan kebutuhan sistem politik Indonesia.⁵

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena dianggap diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen. Dukungan politik yang besar di parlemen diyakini akan memungkinkan pemerintahan berjalan secara lebih efektif, karena akan mengurangi potensi konflik antara cabang eksekutif dan legislatif. Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan dukungan politik yang kuat, presiden terpilih dapat menjalankan program-program

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17405191/mk-putus-21-perkara-uji-materi-presidential-threshold-dalam-5-tahun-17-tak>

⁵ Sholahudin Al-Fatih, "Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold," Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, June 2019.

pemerintahannya tanpa mengalami gangguan besar dari pihak parlemen, sehingga stabilitas pemerintahan dapat terjaga.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa tidak ada bukti konkret dan relevan yang dapat menunjukkan bahwa presidential threshold merusak sistem presidensial di Indonesia atau menghilangkan fungsi evaluasi dalam pemilu. Justru, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa ketentuan ini bisa mendorong penyederhanaan partai politik, sehingga sistem politik di Indonesia menjadi lebih stabil dan efektif. Dengan adanya presidential threshold, partai-partai politik yang terlalu kecil akan terdorong untuk berkoalisi, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem presidensial dan mengurangi potensi fragmentasi politik yang bisa menghambat jalannya pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tetap bersikap untuk mempertahankan ketentuan presidential threshold sebagai bagian dari sistem pemilihan presiden di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, selama tujuannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ambang batas ini, diharapkan pasangan calon presiden yang diusung memiliki legitimasi politik yang kuat dan bisa menjalankan pemerintahan dengan dukungan yang solid dari parlemen, sehingga tercipta stabilitas politik yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.⁶

Secara keseluruhan, sikap Mahkamah Konstitusi yang cenderung mempertahankan ketentuan presidential threshold didasari pada prinsip bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa aturan ini tidak merusak prinsip demokrasi, asalkan dilaksanakan dengan tujuan memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan efektif di Indonesia.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses demokrasi di Indonesia

Diskusi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold memiliki kepentingan tersendiri, terutama dalam konteks dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Salah satu putusan penting yang layak

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7478303/presidential-threshold-digugat-lagi-mk-pasal-keramat-32-kali-tak-diterima>

dicermati adalah Putusan No. 70/PUU-XIX/2021. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian materi yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengklaim bahwa ambang batas ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa presidential threshold berfungsi sebagai alat untuk menyaring calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dukungan politik yang memadai, sehingga diharapkan dapat mempertahankan stabilitas pemerintahan serta mencegah munculnya terlalu banyak kandidat yang dapat menyebabkan ketidakpastian politik.⁷

Meskipun keputusan tersebut telah diambil, perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat umum tetap berjalan. Banyak argumen yang menolak penerapan presidential threshold didasarkan pada fakta bahwa ketentuan ini berpotensi menghalangi kesempatan partai-partai kecil untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, ambang batas yang ditetapkan berpotensi membatasi variasi pilihan bagi rakyat dalam memilih pemimpin. Selain itu, ada anggapan bahwa aturan ini memperkuat dominasi partai-partai besar dalam proses pemilu, sehingga mengurangi keberagaman politik yang ada di Indonesia.

Sejumlah ahli hukum dan akademisi berpendapat bahwa presidential threshold perlu ditinjau kembali. Mereka berargumen bahwa ketentuan ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi inklusif yang dijamin oleh UUD 1945. Salah satu argumen yang sering diajukan adalah bahwa pembatasan ini dapat melanggar hak asasi politik warga negara, yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap warga untuk dipilih dan memilih, sehingga keberadaan ambang batas ini dianggap sebagai penghalang bagi realisasi hak tersebut. Dalam sejumlah putusan, beberapa hakim Mahkamah Konstitusi juga mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan mayoritas. Dari sudut pandang mereka, presidential threshold justru menghambat proses demokrasi yang lebih inklusif dan cenderung melanggengkan kekuasaan partai besar. Pendapat ini mencerminkan keraguan bahwa presidential threshold memberikan dampak positif bagi sistem presidensial di Indonesia.

Implikasi dari presidential threshold terhadap demokrasi di Indonesia cukup signifikan. Salah satu dampak paling mencolok adalah berkurangnya jumlah kandidat presiden yang dapat diajukan dalam pemilu. Dengan adanya ambang batas yang tinggi, hanya partai politik besar atau koalisi partai yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya,

⁷ Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021.

peluang bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden menjadi hilang, sehingga mengurangi keragaman pilihan bagi masyarakat. Rakyat menjadi terbatas dalam memilih pemimpin yang seharusnya mencerminkan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.⁸

Lebih jauh, penerapan presidential threshold juga berpotensi memperkuat oligarki politik di Indonesia. Dalam konteks ini, partai-partai besar memiliki kekuatan dominan dalam menentukan siapa yang layak menjadi kandidat presiden, yang berdampak pada kurangnya representasi kepentingan rakyat secara luas dalam sistem pemilihan presiden. Dengan pilihan yang semakin terbatas, masyarakat sering kali hanya dihadapkan pada kandidat yang mewakili kepentingan elit politik, bukan aspirasi rakyat yang lebih luas. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai presidential threshold mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi di Indonesia. Keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan perlindungan hak-hak politik warga negara menjadi isu penting yang harus diperjuangkan. Ketentuan yang diterapkan dalam presidential threshold perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk partai-partai kecil, memiliki kesempatan yang adil untuk terlibat dalam pemilihan umum. Di sisi lain, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, di mana semua suara dapat didengar dan aspirasi masyarakat terwakili secara adil dalam pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, demokrasi di Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan, mencerminkan keberagaman serta dinamika masyarakat.⁹

Pengaturan Presidential Threshold dalam partisipasi partai politik kecil dalam Pemilu Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung penerapan presidential threshold dengan aturan minimal 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara nasional dalam Pemilu legislatif telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya membatasi partai-partai politik yang memiliki perolehan suara kecil atau tidak cukup signifikan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hanya partai politik besar

⁸ Fajar Tri Laksono, "Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Presidential Threshold," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁹ Artikel: "Ketentuan 'Presidential Threshold' Kembali Diuji".

atau koalisi partai yang berhasil memenuhi ambang batas tersebut yang dapat mengajukan pasangan calon presiden. Akibatnya, pilihan politik bagi rakyat menjadi lebih terbatas, sehingga mempengaruhi keragaman kandidat yang diajukan dalam pemilu presiden. Partai-partai kecil yang mungkin memiliki visi politik yang berbeda dari partai besar harus bergabung dengan koalisi atau terpaksa tidak berpartisipasi dalam pencalonan presiden, sehingga suara dari segmen masyarakat tertentu tidak tersampaikan secara penuh dalam proses pemilihan presiden.¹⁰

Dari sisi positif, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan presidential threshold dapat memastikan bahwa presiden terpilih mendapatkan dukungan kuat dari parlemen. Dukungan tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik antara eksekutif dan legislatif yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Dengan demikian, MK percaya bahwa penerapan ambang batas ini dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan dan memungkinkan presiden menjalankan tugasnya secara lebih efektif tanpa terganggu oleh gesekan politik yang signifikan. Koherensi antara eksekutif dan legislatif diharapkan tercipta melalui dukungan politik yang luas terhadap presiden.

Namun demikian, kebijakan presidential threshold ini tidak lepas dari berbagai kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa aturan tersebut justru mempersempit ruang bagi munculnya calon independen atau calon dari partai-partai minoritas yang mungkin memiliki platform politik yang berbeda dari partai besar. Dalam hal ini, aturan ambang batas dianggap mencederai prinsip keterwakilan yang seharusnya menjadi esensi dari demokrasi itu sendiri, di mana setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam pemilihan presiden.

Selain itu, presidential threshold juga mendorong terbentuknya koalisi besar sebelum pemilihan presiden berlangsung. Koalisi ini memungkinkan partai-partai besar untuk mendominasi proses politik, sementara partai-partai kecil harus memilih untuk bergabung dalam koalisi besar tersebut atau kehilangan kesempatan untuk mencalonkan presidennya sendiri. Dominasi partai besar dalam proses pencalonan presiden ini berpotensi menciptakan kondisi di mana partai kecil dan aspirasi politiknya semakin terpinggirkan.

¹⁰ Jurnal: "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945".

Terdapat banyak pula kalangan yang menganggap bahwa penerapan presidential threshold cenderung mengurangi kualitas demokrasi. Dengan terbatasnya jumlah calon presiden yang dapat diajukan, rakyat hanya disuguhkan pilihan dari segelintir kandidat yang didukung oleh partai besar atau koalisi kuat. Hal ini pada gilirannya berpotensi membuat proses demokrasi menjadi lebih eksklusif dan elitis, karena hanya partai politik besar yang mendominasi jalannya pencalonan. Akibatnya, proses politik dapat terkesan kurang inklusif, dan suara minoritas yang seharusnya memiliki tempat dalam sistem demokrasi, dapat hilang dalam kompetisi politik yang didominasi partai-partai besar.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari analisis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penerapan presidential threshold di Indonesia menggarisbawahi kompleksitas dan tantangan yang ada dalam sistem demokrasi negara ini. Dalam Putusan No. 70/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang mengharuskan partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah dalam pemilu adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik. Mahkamah berargumen bahwa ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dukungan politik yang memadai, sehingga diharapkan dapat mencegah munculnya terlalu banyak kandidat yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam pemerintahan.

Namun, meskipun putusan ini dianggap memiliki tujuan yang konstruktif, banyak kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat sipil yang mempertanyakan dampak dari penerapan presidential threshold ini terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kritik yang muncul umumnya berkaitan dengan potensi pembatasan partisipasi politik, di mana ketentuan ini dianggap menghalangi partai-partai kecil untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden. Dengan demikian, keberadaan ambang batas ini berisiko mengurangi keragaman pilihan bagi rakyat, dan bisa mempersempit ruang bagi calon independen atau calon dari partai-partai minoritas yang memiliki perspektif berbeda dari partai-partai besar.

Sebagian kalangan menganggap bahwa ambang batas yang tinggi ini berpotensi melanggar hak asasi politik warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk dipilih dan

¹¹ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2108/651>

memilih. Mereka berargumen bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan semangat demokrasi inklusif, di mana setiap kelompok, terlepas dari ukuran atau pengaruh politiknya, seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam sejumlah putusan sebelumnya, beberapa hakim Mahkamah Konstitusi bahkan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mayoritas, dengan menyatakan bahwa *presidential threshold* justru menghambat inklusivitas demokrasi dan cenderung menguntungkan partai-partai besar.

Implikasi dari penerapan *presidential threshold* terhadap demokrasi di Indonesia cukup signifikan. Salah satu dampak paling mencolok adalah pengurangan jumlah kandidat presiden yang dapat diajukan, yang pada gilirannya mengurangi keragaman pilihan bagi masyarakat. Dengan hanya partai-partai besar atau koalisi yang memenuhi ambang batas yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden, suara dari segmen masyarakat tertentu yang diwakili oleh partai kecil sering kali terpinggirkan, sehingga aspirasi masyarakat yang lebih luas tidak sepenuhnya terwakili dalam sistem pemilihan presiden.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa penerapan *presidential threshold* dapat memperkuat dukungan politik bagi presiden terpilih di parlemen, yang diyakini akan mengurangi potensi konflik antara cabang eksekutif dan legislatif. Dukungan yang kuat ini dianggap penting untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan pelaksanaan program-program pemerintah tanpa terganggu oleh gesekan politik yang signifikan. Namun, meskipun ada argumen positif ini, banyak pihak tetap skeptis bahwa ketentuan ambang batas akan berujung pada dominasi partai-partai besar, memperkuat oligarki politik, dan mengurangi kualitas demokrasi.

Kritik terhadap ketentuan *presidential threshold* menunjukkan bahwa perdebatan ini bukan hanya mengenai aspek teknis pemilihan umum, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas tentang demokrasi, keterwakilan, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang diterapkan dalam *presidential threshold* tidak mengabaikan hak politik warga negara dan keadilan dalam partisipasi politik. Masyarakat perlu memiliki kesempatan yang adil untuk memilih kandidat yang mereka percayai, termasuk dari partai-partai kecil yang mungkin membawa ide-ide dan platform yang berbeda.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlu ada kajian ulang terhadap *presidential threshold* agar sistem demokrasi di Indonesia lebih inklusif dan

partisipatif. Salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah menurunkan ambang batas pencalonan presiden, sehingga lebih banyak partai politik dapat mengajukan calon, dan pemilih memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilihan presiden. Selain itu, perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai reformasi sistem pemilu agar lebih sesuai dengan perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, evaluasi dan revisi terhadap ketentuan presidential threshold sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk partai-partai kecil, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik. Upaya menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif juga perlu dilakukan, di mana semua suara dapat didengar, dan aspirasi masyarakat terwakili secara adil dalam pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan, mencerminkan keberagaman serta dinamika masyarakat dengan cara yang lebih adil dan merata. Ini adalah tantangan besar bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong sistem politik yang tidak hanya stabil, tetapi juga demokratis dan inklusif, menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghoffar, "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018.

Artikel: "Ketentuan 'Presidential Threshold' Kembali Diuji".

Fajar Tri Laksono, "Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Presidential Threshold," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2108/651>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17405191/mk-putus-21-perkara-uji-materi-presidential-threshold-dalam-5-tahun-17-tak>

<https://news.detik.com/berita/d-7478303/presidential-threshold-digugat-lagi-mk-pasal-keramat-32-kali-tak-diterima>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kandaskan-6-permohonan-uji-materi-aturan-presidential-threshold-lt621754db88ccc/>

Jurnal: “Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”.

Sholahudin Al-Fatih, “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold,” Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, June 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.